

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama, dalam dunia pendidikan Indonesia menjadi salah satu bagian vital. Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pada Pancasila, urgensi pendidikan keimanan dan keagamaan seorang warga negara Indonesia juga tersirat dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU disebutkan bahwa salah satu capaian yang diharapkan oleh pendidikan nasional adalah agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Usaha pengimplementasian sila dan UU tersebut kemudian dalam praktik pendidikan berkembang menjadi berbagai bentuk, di antaranya rumusan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lulusan, kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Kurikulum 2013 menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi, dengan mencakup empat bagian yakni kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna (1) cakap (mengetahui) (2) berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwenang.² Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2018), 858.

tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi didefinisikan sebagai “seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu”.³

Kompetensi dipandang dari filosofi progresivisme dalam pendidikan diartikan sebagai anak tangga yang harus dilalui oleh peserta didik agar dapat tamat pada jenjang tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.⁴ Nana Syaodih Sukmadinata dan Erliana Syaodih memaknai kompetensi secara luas yakni segala keterampilan, kecakapan atau bahkan kebiasaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam perannya sebagai individu, warga masyarakat dan berbagai peran lainnya.⁵ Wahyu Sundayana berpandangan bahwa kompetensi merupakan salah satu perwujudan tujuan kurikulum yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁶

Dalam rangka mengupayakan pencapaian kompetensi-kompetensi untuk dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik perlu dilakukan berbagai inovasi pengembangan kurikulum maupun pembelajaran. Kurikulum dikembangkan dengan berbagai model dan didasarkan pada beberapa aspek yang dinilai penting.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Bab I, C.

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata dan Erliana Syaodih, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 18.

⁶ Wahyu Sundayana, *Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 13.

Dua di antaranya yakni mengacu pada hasil evaluasi dari kurikulum yang telah dilaksanakan dan kebutuhan dalam menyesuaikan perkembangan yang terjadi. Keduanya dapat ditelaah di antaranya dari sejauh mana kurikulum yang telah digunakan dapat mengantarkan pada kompetensi-kompetensi yang diharapkan.

Upaya peningkatan kompetensi pertama pada kurikulum saat ini, yakni spiritual. Salah satunya dilakukan dengan meleburkan nilai-nilai pada setiap pembelajaran. Nilai-nilai ketuhanan, keimanan, pendidikan rohaniah dan ibadah, lebih banyak diberikan terlebih pada materi keagamaan. Salah satu materi keagamaan dan berhubungan dengan praktik ibadah adalah mata pelajaran Fikih, yang hakikatnya berfungsi sebagai tuntunan ibadah. Sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019, Fikih menjadi salah satu sub-materi Pendidikan Agama Islam yang diartikan sebagai seperangkat aturan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukalaf).⁷ Fikih kemudian diharapkan menjadi penunjang bagi seorang muslim untuk hidup beragama dan berbangsa, sehingga kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memiliki tuntunan yang tepat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan diberikannya materi Fikih pada tingkat MI yang juga tertera dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab yaitu agar siswa

“Memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup pribadi dan sosial (2) melaksanakan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam

⁷ Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. 55.

hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.”⁸

Secara umum ruang lingkup Fikih dibagi menjadi dua yakni ibadah mahdah dan muamalah.⁹ Secara sederhana fikih ibadah/ubudiah didefinisikan sebagai materi ibadah yang merupakan perwujudan dari hubungan seorang muslim terhadap Tuhannya. Noor Harisudin dalam bukunya *Pengantar Ilmu Fikih* mengartikan fikih ibadah sebagai tuntunan seorang hamba dalam mengatur hubungan dengan Allah.¹⁰ Hal ini selaras dengan Rohmansyah yang juga mendefinisikan fikih ibadah sebagai bagian penting seorang hamba untuk membangun silaturahmi kepada Allah.¹¹ Dengan demikian perlu bagi seorang siswa, terutama tingkat sekolah dasar, untuk tidak hanya sekadar menjadikan materi ubudiah ini sebagai sesuatu yang dihafal atau diketahui tetapi perlu dilengkapi dengan pengetahuan praktik sehingga siswa dapat memulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhannya.

Di antara sekolah tingkat dasar yang menjadikan materi ibadah Fikih sebagai salah satu pendidikan penting di sekolah, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Falah. MI Darul Falah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pelita Desa. MI Darul Falah merancang pengembangan kurikulum mengacu pada tujuan dasar sekolah yakni agar peserta didik memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta

⁸ Ibid, 25

⁹ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: CV Salsabila Pratama, 2019), 17

¹⁰ Ibid, 17

¹¹ Rohmansyah, *Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 45.

keterampilan untuk hidup mandiri. Visi misi tersebut selaras dengan kompetensi-kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh pelajar di Indonesia.

Kompetensi Dasar Ubudiah (KDU) menjadi salah satu kewajiban yang harus diselesaikan oleh siswa MI Darul Falah. KDU berisi kompetensi-kompetensi keterampilan menghafal, mengucap, membaca, menulis dan mempraktikkan materi-materi Fikih ubudiah. Pemenuhan kompetensi tersebut dilakukan secara bertahap setiap semester dan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Demikian KDU menjadi upaya MI Darul Falah dalam pemenuhan kompetensi materi Fikih terhadap siswa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap kesesuaian kompetensi yang terdapat pada lembar uji KDU dengan materi dalam bahan ajar pembelajaran Fikih. Selain pada kesesuaian materi, perlu juga dilakukan kajian terhadap proses pengembangan kurikulum yang dilakukan di MI Darul Falah sehingga mampu merumuskan KDU untuk diujikan.

B. Fokus Penelitian

Mempertimbangkan kemampuan dan keterjangkauan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka perlu ditetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dipaparkan lebih fokus dan terarah. Peneliti akan mengkaji (1) bagaimana proses perumusan KDU sehingga menjadi kompetensi-kompetensi yang diujikan, bagian ini meliputi: tujuan pendidikan sekolah, standar kompetensi lulusan, kerangka dasar kurikulum, dan perencanaan pembelajaran, (2) kesesuaian kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam KDU dengan materi bahan ajar pembelajaran Fikih. Bagian kedua ini meliputi: buku KDU yang diujikan pada siswa, RPP, silabus dan bahan ajar Fikih kelas IV MI Darul Falah.

Kompetensi ubudiah yang terdapat pada buku KDU MI Darul Falah di antaranya yaitu tentang (1) bersuci yang meliputi fardu wudu, sunah wudu, (2) salat yang meliputi syarat wajib salat, syarat sebelum melaksanakan salat, rukun salat, sunah-sunah salat. Adapun fokus penelitian yang peneliti tetapkan yaitu pada materi dan uji KDU tentang wudu. Materi pada kelas ini merupakan pengembangan dari materi yang telah diberikan pada tingkat sebelumnya. Bahan ajar yang digunakan pun berbeda dengan kelas sebelumnya (yaitu kitab *al-Durūsu al-Fiqhiyyah*) sehingga peneliti memilih materi kelas IV tepatnya pada semester ganjil yang meliputi fardu wudu dan sunah wudu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan. Rumusan masalah tersebut yakni:

1. Bagaimana MI Darul Falah merumuskan KDU sehingga menjadi bagian dari pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran Fikih?
2. Sejauh mana kesesuaian kompetensi dalam buku KDU dengan materi dalam bahan ajar pembelajaran Fikih kelas IV?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah ditentukan, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan proses perumusan KDU sebagai pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran Fikih di MI Darul Falah

2. Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang terdapat pada KDU dengan materi pada bahan ajar pembelajaran Fikih kelas IV MI Darul Falah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga sekolah tingkat dasar dalam mengupayakan tercapainya kompetensi spiritual siswa melalui pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran agama, terlebih Fikih.

2. Manfaat Praktis

Selain dapat dimanfaatkan secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan telaah dan refleksi terhadap penetapan kompetensi dalam buku KDU yang diujikan.
- b. Pembaca dapat menambah pengetahuan berupa inovasi pengembangan kurikulum Fikih yang terdapat di MI Darul Falah.
- c. Pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan ataupun perbandingan atas penelitian yang sedang dilakukan oleh pembaca.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berisi lima bab yang saling berkaitan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah/fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka yang berisi deskripsi teori tentang KDU, pengembangan kurikulum, bentuk-bentuk pengembangan kurikulum, dan pembelajaran Fikih pada sekolah tingkat dasar. Bagian selanjutnya dari bab kedua ini yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berfikir.

Bab ketiga, metode penelitian yang memuat jenis dan desain penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dan teknik analisis data.

Bab keempat, berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian terhadap Kompetensi Dasar Ubudiah (KDU) sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran Fikih di kelas IV MI Darul Falah Sirahan.

Bab kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.